



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2023/PTA.Sr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SULAWESI BARAT

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah (contentius) antara:

Hj. Murniati binti Abdullah, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Tabri, Nomor 7, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Kahar, S.H., M.H. dan kawan, Penasehat Hukum, LBH Djumbung Keadilan Polman, beralamat Jalan Empang, Nomor 2, Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2022, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali tanggal 21 November 2022, Nomor 150/SK/XI/2022, semula sebagai **Pemohon** sekarang **Pembanding**;
melawan

- 1. Arifuddin A. bin Abdullah**, umur 36 tahun, tempat tanggal lahir, Makassar, 20 Juni 1986, pekerjaan karyawan BUMN, alamat Jalan Tabri, Nomor 7, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, semula sebagai **Termohon I**, sekarang **Terbanding I**;
- 2. Afrianti Abdullah binti Abdullah**, umur 31 tahun, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 19 April 1991, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Kediri, Desa Sidorejo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar,

Hlm. 1 dari 16 hlm. Put. No. 4/Pdt.G/2023/PTA.Sr



Provinsi Sulawesi Barat, semula sebagai **Termohon II**,
sekarang **Terbanding II**;

3. Alfiani Hartanti Abdullah binti Abdullah, umur 27 tahun,
tempat tanggal lahir, Wonomulyo 29 Mei 1995, pekerjaan
pelajar/mahasiswa, alamat Jalan Tabri, Nomor 7, Kelurahan
Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar,
Provinsi Sulawesi Barat, semula sebagai **Termohon III**,
sekarang **Terbanding III**;

4. Alfian Abdullah bin Abdullah, umur 37 tahun, tempat
tanggal lahir, Polmas, 29 Mei 1985, pekerjaan
pelajar/mahasiswa, alamat Jalan Tabri, Nomor 7, Kelurahan
Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar,
Provinsi Sulawesi Barat, semula sebagai **Termohon IV**,
sekarang **Terbanding IV**;

5. Almah Abdullah bin Abdullah, umur 20 tahun, tempat
tanggal lahir Sidodadi, 10 Mei 2002, agama Islam, pekerjaan
pelajar/mahasiswa, alamat Jalan Tabri, Nomor 7, Kelurahan
Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar,
Provinsi Sulawesi Barat, semula sebagai **Termohon V**,
sekarang **Terbanding V**;

Selanjutnya Termohon II/Terbanding II dan Termohon V/Terbanding V
memberikan kuasa kepada **Hasruddin Hafid S.H.** Advokat/Penasehat hukum
Hasruddin Hafid & Rekan, beralamat Jalan Bangau, Nomor 2, Pekkabata,
Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 November 2022, yang didaftarkan
di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali tanggal 25 November 2022,
Nomor 155/SK/XI/2022;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan
Agama Polewali, Nomor 653/Pdt.G/2022/PA.Pwl tanggal 29 Desember 2022

Hlm. 2 dari 16 hlm. Put. No. 4/Pdt.G/2023/PTA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1444 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon II dan Termohon V;

Dalam pokok perkara

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.510.000,00 (satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Januari 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 11 Januari 2023.

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I, Terbanding III, Terbanding IV dan kuasa hukum Terbanding II dan Terbanding V pada tanggal 13 Januari 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 19 Januari 2023 yang pada pokoknya keberatan dengan putusan Pengadilan Agama Polewali:

Pertama:

Bahwa Pembanding keberatan dengan Majelis Hakim Tingkat pertama yang menyimpulkan bahwa antara Pemohon dengan H. Abdullah, S.Sos. tidak pernah menikah, dan walaupun menikah maka perkawinannya tidak sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam. Pertimbangan tersebut bertentangan dengan fakta yang terbukti, serta pertimbangan hukum dalam putusan (halaman 20 sampai halaman 21), karena telah menjadi fakta dalam persidangan tentang keterangan saksi Badawi Wahid dan Fahrurrasyid yang melihat sendiri, mengalami sendiri terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan H. Abdullah, S.Sos. bin Muhiddin, yang dalam pertimbangannya saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil;

Kedua:

Bahwa Pembanding keberatan dengan pertimbangan putusan Pengadilan Agama Polewali halaman 27 sampai halaman 28 yang menyatakan bahwa

Hlm. 3 dari 16 hlm. Put. No. 4/Pdt.G/2023/PTA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badawi Wahid tidak mempunyai hubungan nasab dengan Pemohon, karena Termohon dalam jawabannya tidak membantah tentang hubungan nasab antara Pemohon dengan Badawi, yakni Badawi adalah Paman dari Pemohon, keterangan saksi Pertama Pemohon menerangkan bahwa Pemohon adalah kemenakan dari saksi, karena ayah Pemohon bersempu satu kali dengan saksi, karena ayah dari Abdullah bin Bete, bernama Bete bin Kunyu bersaudara kandung dengan ayah saksi bernama Wahid bin Kunyu;

Ketiga:

Bahwa Pembanding keberatan dengan pertimbangan putusan Pengadilan Agama Polewali halaman 28 paragraf ke dua yang menyimpulkan bahwa antara Pemohon dengan H. Abdullah, S.Sos. tidak pernah menikah, dan walaupun pernah menikah, maka perkawinannya tidak sesuai dengan Hukum Islam, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, adalah pertimbangan hukum yang tidak obyektif, tidak jelas pijakannya cenderung berkepal dua, sebab menggunakan kalimat walaupun ada perkawinan, maka menyalahi Hukum Islam, hal demikian menunjukkan bahwa benar ada perkawinan sebagaimana keterangan saksi Badawi Wahid dan Fahrurrasyid;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang demikian Pembanding mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat berkenan memutus :

Mengadili

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Pembanding.
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 653/Pdt.G/2022/PA.Pwl. tertanggal 29 Desember 2022.

Dan dengan Mengadili Sendiri:

- Mengabukan Permohonan Pemohon.
- Menyatakan sah pernikahan Pemohon Hj. Murniati binti Abdullah dengan H. Abdullah, S.Sos. bin Muhiddin, yang dilaksanakan pada 11 Agustus 2018 di Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat.
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hlm. 4 dari 16 hlm. Put. No. 4/Pdt.G/2023/PTA.Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I, Terbanding III, Terbanding IV dan kuasa hukum Terbanding II dan Terbanding V pada tanggal 20 Januari 2023, dan atas Memori Banding tersebut Terbanding I, Terbanding III dan Terbanding IV tidak memberikan jawaban atas Memori Banding, sedangkan kuasa hukum Terbanding II dan Terbanding V telah memberikan jawaban atas Memori Banding tersebut, pada tanggal 1 Februari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terbanding II dan Terbanding V keberatan terhadap Memori Banding Pembanding, dan menolak dengan tegas silsilah keturunan Abdullah bin Bete yang dilampirkan Pembanding dalam Memori Bandingnya, karena silsilah tersebut tidak benar, tidak tepat dan tidak sesuai dengan fakta serta tidak memenuhi syarat formil dan materiil, bahkan tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Terbanding II dan Terbanding V juga keberatan terhadap Memori Banding Pembanding karena Terbanding II dan Terbanding V telah bisa membuktikan bantahannya, baik melalui bukti saksi maupun bukti tertulis, dan keberatan-keberatan tersebut telah termuat dalam kontra memori Terbanding II dan Terbanding V, sehingga Putusan Pengadilan Agama Polewali sudah cermat, tepat dan benar, dan patut untuk dikuatkan dengan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, oleh karenanya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan kontra Memori Banding yang diajukan oleh para Terbanding;
2. Menolak permohonan Banding beserta keberatan-keberatannya dari Pembanding;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 653/Pdt.G/2022/PA.Pwl tertanggal 29 Desember 2022;

Dengan Mengadili Sendiri

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Menghukum Pembanding semula Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada

Hlm. 5 dari 16 hlm. Put. No. 4/Pdt.G/2023/PTA.Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Januari 2023, dan kemudian Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 30 Januari 2023;

Bahwa Terbanding I, Terbanding III, Terbanding IV, dan juga Terbanding II, Terbanding V melalui kuasa hukumnya, telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 24 Januari 2023, akan tetapi Terbanding I, Terbanding III dan Terbanding IV tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Polewali Nomor 653/Pdt.G/2022/PA.Pwl, tanggal 6 Februari 2023, sedangkan Terbanding II, Terbanding V melalui kuasa hukumnya telah melakukan *inzage* pada tanggal 1 Februari 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat pada tanggal 14 Februari 2023 dengan Nomor 4/Pdt.G/2023/PTA.Sr;

Bahwa setelah mempelajari berkas perkara, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat berpendapat bahwa pemeriksaan Pengadilan Agama Polewali kurang lengkap, seharusnya Pengadilan Agama Polewali memeriksa mengenai hubungan nasab antara Pemohon dengan wali nikah Pemohon (Badawi Wahid bin Abd. Wahid) lebih rinci atau mendetail, yaitu dalam hal:

1. Silsilah ayah Pemohon (Abdullah) ke atas sampai pada tingkat buyut Pemohon;
2. Silsilah Wali Nikah (Badawi Wahid bin Abd. Wahid) ke atas sampai pada tingkat kakeknya;

Pemeriksaan tersebut untuk mengetahui apakah antara buyut Pemohon dengan kakek dari Badawi Wahid bin Abd. Wahid terdapat hubungan nasab atau tidak;

Bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat menjatuhkan putusan sela yang materinya memerintahkan Pengadilan Agama Polewali untuk melakukan pemeriksaan tambahan mengenai **status nasab yaitu hubungan wali Pemohon (Badawi Wahid bin Abd. Wahid) dengan Pemohon** dan mengirimkan Berita Acara Sidang tambahan tersebut ke Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, yang amar Putusan Sela-nya sebagai berikut:

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Hlm. 6 dari 16 hlm. Put. No. 4/Pdt.G/2023/PTA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Memerintahkan Pengadilan Agama Polewali untuk melakukan pemeriksaan tambahan mengenai hubungan nasab antara Pemohon dengan wali nikah Pemohon (Badawi Wahid bin Abd. Wahid)

dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) minggu;

III. Memerintahkan Pengadilan Agama Polewali untuk mengirimkan Berita Acara Sidang tambahan tersebut ke Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat paling lama 2 (dua) hari setelah diperiksa;

IV. Menanggihkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Bahwa berdasarkan putusan sela tersebut, Pengadilan Agama Polewali telah melakukan pemeriksaan tambahan pada tanggal 6 Maret 2023;

Bahwa hasil pemeriksaan tambahan tersebut tertuang dalam Berita Acara Sidang Nomor 653/Pdt.G/2022/PA.Pwl yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bukti tertulis berupa Silsilah Keturunan H. Abdullah bin Bete yang diketahui oleh Lurah Sidodadi dan Camat Wonomulyo, Nomor 593/01/kw, tanggal 13 Januari 2023 yang telah dinazegel oleh Kantor Pos;
2. Keterangan tambahan saksi Badawi Wahid bin Abd. Wahid, menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon menikah ulang dengan Abdullah pada tanggal 11 Agustus 2018;
 - Bahwa ketika Pemohon menikah ulang dengan Abdullah yang menjadi wali nikah adalah saksi sendiri (Badawi Wahid bin Abd. Wahid), karena ayah Pemohon bernama Abdullah telah meninggal dunia;
 - Bahwa hubungan Badawi Wahid bin Abd. Wahid dengan ayah Pemohon bernama Abdullah adalah sebagai sepupu satu kali;
 - Bahwa Badawi Wahid bin Abd. Wahid adalah saudara seayah dengan Mursida bin Wahid;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding melalui Kuasanya mengajukan permohonan banding sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 653/Pdt.G/2022/PA.Pwl, tanggal 11 Januari 2023 disertai bukti pembayaran biaya banding, telah diajukan pada hari ke-13 (tiga belas) dan masih dalam

Hlm. 7 dari 16 hlm. Put. No. 4/Pdt.G/2023/PTA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggat banding sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, dan permohonan banding *a quo* telah diajukan sesuai syarat dan tata cara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding adalah advokat yang telah bersumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi, dan juga telah memperoleh surat kuasa khusus dari Pembanding, demikian pula halnya dengan Kuasa Hukum Terbanding II dan Terbanding V adalah advokat yang telah bersumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi, dan juga telah memperoleh surat kuasa khusus dari Terbanding II dan Terbanding V, sehingga berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994 Kuasa Hukum Pembanding dan Kuasa Hukum Terbanding II dan Terbanding V memiliki *legal standing* untuk mewakili dalam upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Polewali *a quo* ke Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat sebagai *judex factie*, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang hal-hal yang telah diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Pengadilan Agama Polewali untuk kemudian diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus ulang oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Terbanding II dan Terbanding V mengajukan eksepsi tentang kurang pihak dan permohonan Pembanding kabur, karena anak yang bernama Afriandi bin Abdullah, lahir 6 Maret 2005 tidak dimasukkan dalam pihak dan juga permohonan Pembanding kabur karena tidak menegaskan secara jelas dan pasti tujuan permohonan Istbat Nikah untuk apa, sebab suami Pembanding telah meninggal dunia sejak 8 Oktober 2018, sehingga Terbanding

Hlm. 8 dari 16 hlm. Put. No. 4/Pdt.G/2023/PTA.Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II dan Terbanding V mohon kepada Majelis Hakim agar permohonan Pembanding tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Terbanding II dan Terbanding V tersebut, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Tingkat Pertama, karena anak yang bernama Afriandi bin Abdullah, lahir 6 Maret 2005 (berumur 17 tahun), sehingga anak tersebut masih dibawah umur, oleh karenanya tidak cakap berbuat hukum (*onbekwaamn personen*), sehingga sesuai Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ibunya (Pembanding) mewakili kepentingan hukum anak tersebut, dengan demikian tanpa melibatkan anak bernama Afriandi bin Abdullah sebagai pihak dalam perkara *a quo* tidak menyebabkan kurang pihak, dan juga mengenai eksepsi Terbanding II dan Terbanding V yang menyatakan bahwa Pembanding tanpa menyebutkan tujuan permohonan itsbat nikah Pembanding tersebut bukan berarti permohonan tersebut kabur, karena permohonan Pembanding adalah tentang pengesahan nikah, di mana Pembanding telah menguraikan tentang peristiwa pernikahannya dengan H. Abdullah, S.Sos. bin Muhiddin secara jelas mengenai tempat dan waktu, adanya mempelai, wali, saksi-saksi, akad nikah serta maharnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih atas pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama sebagai pendapat sendiri yaitu untuk menolak eksepsi Terbanding II dan Terbanding V;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan juga mempelajari Berita Acara Sidang tambahan Pengadilan Agama Polewali, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Polewali yang menolak permohonan Pembanding yang diajukan oleh Pembanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pembanding dalam permohonan menyatakan pada tanggal 11 Agustus 2018 Pembanding menikah ulang dengan H. Abdullah, S. Sos. bin Muhiddin di Jalan Tabri, Nomor 7, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar oleh Imam Fahrurrasyid, dengan wali nikah paman Pembanding bernama Badawi Wahid, karena ayah Pembanding telah

Hlm. 9 dari 16 hlm. Put. No. 4/Pdt.G/2023/PTA.Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia, dengan mahar seperangkat alat shalat dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), serta disaksikan oleh dua orang saksi bernama Alias dan Muhammad Mursyd;

Menimbang, bahwa Terbanding I, Terbanding III, Terbanding IV dalam jawabannya yang pada pokoknya mengakui adanya pernikahan ulang antara Pemanding dengan H. Abdullah, S.Sos. bin Muhiddin;

Menimbang, bahwa Terbanding II, Terbanding V dalam jawabannya yang pada pokoknya adanya pernikahan ulang antara Pemanding dengan H. Abdullah, S.Sos. bin Muhiddin, adalah dalil yang tidak benar, karena:

1. Sampai saat ini Terbanding II, Terbanding V sama sekali tidak pernah mengetahui, melihat, dan mendengar pernikahan ulang tersebut, apalagi pelaksanaannya pada hari Sabtu dan Terbanding V memastikan diri setiap hari Sabtu berada di rumah utama (yang menurut Pemanding sebagai tempat dilaksanakan pernikahan ulang tersebut);
2. Terbanding II, Terbanding V tidak kenal sama sekali dengan orang-orang yang berperan dalam pernikahan ulang tersebut, yaitu tidak kenal dengan wali nikahnya Badawi Wahid, tidak kenal dengan yang menikahnya Imam Fahrurrasyid, dan juga tidak kenal dengan kedua saksi nikahnya bernama Alias dan Muhammad Mursyd;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan alat bukti, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menyampaikan pentingnya beban pembuktian, sebagai berikut:

Menimbang bahwa secara umum mengenai beban pembuktian bisa kepada Penggugat dan juga bisa kepada Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 283 RBg., bahwa barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan, untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain harus membuktikan hak atau keadaan itu. Artinya bahwa tidak selalu dan tidak selamanya, yang harus membuktikan adalah Penggugat, karena dalam kasus atau keadaan tertentu Tergugatlah yang harus membuktikan;

Menimbang, bahwa dalam hal beban pembuktian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat Sarmin Syukur dalam bukunya Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia Cetakan Pertama halaman 414 bahwa:

Hlm. 10 dari 16 hlm. Put. No. 4/Pdt.G/2023/PTA.Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman lain yang harus dipegangi hakim dalam menentukan pembagian beban pembuktian adalah bahwa tidak boleh membebani pihak untuk membuktikan sesuatu yang serba tidak (negatif). Misalnya, Penggugat mengatakan dalam gugatannya bahwa dia telah mengadakan akad jual beli, tetapi disangkal oleh Tergugat bahwa dia tidak pernah mengadakan akad jual beli dengan Penggugat. Dalam keadaan demikian, tidak boleh membebani Tergugat untuk membuktikan bahwa dia tidak pernah mengadakan akad jual beli dengan Penggugat. Sebab membuktikan sesuatu yang tidak dilakukan adalah sangat sulit. Dalam keadaan demikian yang harus membuktikan adalah pihak Penggugat, karena dia lebih mudah membuktikan;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo sanggahan dan juga alasan sanggahan Terbanding II, Terbanding V adalah keadaan yang serba tidak (negatif), apalagi Terbanding II, Terbanding V orang yang tidak terlibat langsung dalam peristiwa hukum, dan yang terlibat langsung dalam peristiwa hukum atau pernikahan ulang adalah Pembanding dengan H. Abdullah, S. Sos. bin Muhiddin. Oleh karena itu Pembandinglah yang harus membuktikannya;

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa silsilah Keturunan H. Abdullah bin Bete merupakan bukti surat bukan akta yang telah *dinazegel* oleh Kantor Pos, dan telah memenuhi syarat formal dan materiil, yang nilai kekuatan pembuktiannya tergantung pertimbangan hakim;

Menimbang bahwa Pembanding mengajukan alat bukti tertulis P.1 sampai P.3, dan juga alat bukti tertulis berupa Silsilah Keturunan H. Abdullah bin Bete, dan juga dua orang saksi yang mengetahui prosesi pernikahan ulang Pembanding dengan H. Abdullah, S. Sos. bin Muhiddin bahkan kedua saksi tersebut masing-masing sebagai wali nikah dan orang yang menikahnya, yaitu pada tanggal 11 Agustus 2018, Pembanding Hj. Murniati binti Abdullah menikah dengan H. Abdullah, S. Sos. bin Muhiddin, di Jalan Tabri, Nomor 7, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dengan wali nikah Badawi Wahid bin Abd. Wahid, dan yang menikahkan adalah Imam Fahrurrasyid, disaksikan dua orang saksi bernama Alias dan Muhammad Mursyd, serta dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Hlm. 11 dari 16 hlm. Put. No. 4/Pdt.G/2023/PTA.Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi Badawi Wahid mengenai hubungan Badawi Wahid dengan ayah Pembanding sebagai saudara seayah adalah kontradiksi dengan identitas Badawi Wahid yang tertulis Badawi Wahid bin Abd. Wahid, padahal ayah Pembanding bernama Abdullah bin Bete. Kemudian merujuk pemeriksaan tambahan saksi Badawi Wahid bin Abd. Wahid menerangkan hubungannya dengan ayah Pembanding adalah sepupu satu kali, sehingga dihubungkan dengan bukti tertulis Pembanding berupa silsilah Keturunan Abdullah bin Bete, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat hubungan Badawi Wahid bin Abd. Wahid dengan ayah Pembanding Abdullah bin Bete adalah sepupu satu kali yang masing-masing ayahnya bersaudara kandung. Oleh karena itu keterangan saksi Badawi Wahid mengenai hubungan Badawi Wahid dengan ayah Pembanding sebagai saudara seayah patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa merujuk keterangan saksi Pembanding bernama Badawi Wahid bin Abd. Wahid yang menyatakan bahwa ia sebagai wali nikah Pembanding karena ayah Pembanding dan kakek Pembanding serta buyut Pembanding telah meninggal dunia, dan juga saudara kandung laki-laki ayah Pembanding serta saudara laki-laki Pembanding tidak ada, sedangkan hubungan Badawi Wahid dengan ayah Pembanding adalah saudara sepupu satu kali, sehingga dihubungkan dengan bukti tertulis Pembanding berupa Silsilah Keturunan H. Abdullah bin Bete, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Badawi Wahid sah sebagai wali nikah Pembanding, karena merupakan wali nasab kelompok ke-empat, yaitu keturunan laki-laki dari saudara laki-laki kandung kakek. Hal ini sesuai dengan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa sedangkan semua alat bukti tertulis Terbanding II, Terbanding V, dari T.1 sampai dengan T.12 adalah telah memenuhi syarat formal, akan tetapi secara materiil tidak berhubungan dengan terjadinya peristiwa hukum pernikahan ulang Pembanding dengan H. Abdullah, S.Sos. bin Muhiddin. Dan juga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa isi/materi alat bukti tertulis dari T.1 sampai dengan T.12 tersebut adalah tidak relevan dengan peristiwa hukum pernikahan ulang Pembanding dengan

Hlm. 12 dari 16 hlm. Put. No. 4/Pdt.G/2023/PTA.Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Abdullah, S.Sos. bin Muhiddin, sehingga berdasarkan asas "*minima non curat praetor*", yaitu hakim tidak memperhatikan hal-hal yang remeh, dan juga asas "*nulta sed non multum*", yaitu banyak dalam jumlah tetapi tidak ada yang penting. Oleh sebab itu semua alat bukti tertulis dimaksud tidak bisa melemahkan terjadinya peristiwa hukum pernikahan ulang Pembanding dengan H. Abdullah, S.Sos. bin Muhiddin, sehingga patut dikesampingkan. Begitu juga keterangan ketiga saksi Terbanding II, Terbanding V yaitu tidak pernah mendengar, tidak mengetahui terjadinya pernikahan ulang, juga tidak bisa melemahkan terjadinya peristiwa hukum pernikahan ulang antara Pemohon dengan H. Abdullah, S.Sos. bin Muhiddin, sehingga patut juga untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang menyatakan agama Pembanding adalah Islam, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka acuan dalam menilai keabsahan perkawinan antara Pemohon dengan H. Abdullah, S. Sos. bin Muhiddin tersebut adalah menurut ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam mesti terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu harus ada 1. Calon suami, 2. Calon istri, 3. Wali nikah, 4. Dua orang saksi laki-laki muslim akil baligh, adil dan sehat, dan 5. ijab dan kabul;

Menimbang bahwa merujuk keterangan dua orang saksi Pembanding bahwa saat menikah Pembanding berstatus janda, sedangkan H. Abdullah, S. Sos. berstatus duda dan tidak ada hubungan darah dan sesusuan antar keduanya, sehingga telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana Pasal 8, 9,

Hlm. 13 dari 16 hlm. Put. No. 4/Pdt.G/2023/PTA.Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e), 15 dan 18 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa merujuk keterangan dua orang saksi Pembanding bahwa kedua saksi dalam pernikahan ulang Pembanding dengan H. Abdullah, S. Sos. adalah bernama Alias dan Muhammad Mursyd yang keduanya telah dewasa dan beragama Islam, sehingga telah memenuhi ketentuan hukum Islam, sebagaimana Pasal 24, 25 dan 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan hukum Syara' dalam Kitab Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf, halaman 93 dan kemudian sebagai pendapatnya sendiri:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على إنتهائها

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis Pembanding berupa Silsilah Keturunan H. Abdullah bin Bete dan keterangan dua orang saksi Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sah perkawinan antara Pembanding Hj. Murniati binti Abdullah dengan H. Abdullah, S. Sos. bin Muhiddin, yang dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2018, di Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dengan wali nikah Badawi Wahid bin Abd. Wahid (anak dari saudara laki-laki kakek), disaksikan dua orang saksi bernama Alias dan Muhammad Mursyd, serta dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengabulkan permohonan itsbat nikah Pembanding dengan H. Abdullah, S.Sos., dan oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Polewali harus dibatalkan. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat memutus dan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam

Hlm. 14 dari 16 hlm. Put. No. 4/Pdt.G/2023/PTA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 653/Pdt.G/2022/PA.Pwl tanggal 29 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1444 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon II dan Termohon V;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon Hj. Murniati binti Abdullah dengan H. Abdullah, S. Sos. bin Muhiddin, yang dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2018, di Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp1.510.000,00 (satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh

Hlm. 15 dari 16 hlm. Put. No. 4/Pdt.G/2023/PTA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syakban 1444 Hijriah oleh kami Drs. H. Moh. Faizin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Subroto, M.H. dan Dra. Hj. Fatmah Abujahja, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syakban 1444 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Dra. Hj. Aisyah sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Para Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Drs. Subroto, M.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. Moh. Faizin, S. H., M.H.

ttd

Dra. Hj. Fatmah Abujahja

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Aisyah

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm. 16 dari 16 hlm. Put. No. 4/Pdt.G/2023/PTA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan

Panitera pengadilan tinggi agama Sulawesi barat,

Drs. H. Rahmading, M.H.

Hlm. 17 dari 16 hlm. Put. No. 4/Pdt.G/2023/PTA.Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)